

PROPOSAL INOVASI KEPAK SANTUN

(Kerja Sama Penerbitan Akta Kematian Bagi Penerima Santunan Kematian)

1. Rencana Aplikasi KEPAK SANTUN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Pasal 4 Point 2 menyatakan bahwa Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Dinas dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk.

Dalam meningkatkan kualitas, efektivitas dan efisiensi pelayanan Administrasi Kependudukan, Disdukcapil Kota Pekanbaru bersama dengan Dinas Sosial Kota Pekanbaru membentuk sebuah inovasi yang bernama KEPAK SANTUN (Kerja Sama Penerbitan Akta Kematian Bagi Penerima Santunan Kematian). Adapun Inovasi ini merupakan sebuah instrumen yang akan memudahkan kedua belah pihak, bagi Dinas Sosial Kota Pekanbaru menjalankan program mereka yang bernama Pemberian Santunan Kematian bagi warga kurang mampu yang meninggal termasuk kedalam Program Santunan Kematian tersebut, kemudian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dapat menerbitkan dan mengirimkan Akta Kematian untuk warga tersebut melalui Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

Inovasi ini akan membantu Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam memverifikasi dan validasi warga kurang mampu di Kota Pekanbaru. Melalui data yang tersedia dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, Dinas Sosial Kota Pekanbaru dapat mengetahui informasi dari warga berpotensi menerima program pemberian santunan seperti alamat tempat tinggal, berapa banyak anggota keluarga di rumah atau tempat tinggal warga kurang mampu, kontak atau media komunikasi yang bisa digunakan untuk menghubungi warganya, dan sebagainya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru akan menerbitkan Akta Kematian untuk warga kurang mampu yang meninggal dunia untuk mempermudah pengurusan warga yang memerlukan Akta Kematian, yang kemudian diserahkan kepada petugas atau yang bertugas dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru, untuk memberikan program pemberian santunan kepada keluarga warga kurang mampu yang ditinggal mati.

Dengan adanya kerjasama ini diharapkan memudahkan kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam memverifikasi dan validasi bagi setiap warga kurang mampu yang meninggal, yang akan dimasukkan ke dalam program santunan kematian tersebut dan sekaligus akan memudahkan keluarga kurang mampu dari warga yang meninggal dunia mendapatkan Akta Kematian.

Tujuan:

- 1) Memberikan pelayanan yang lebih cepat dan memangkas prosedur birokrasi yang sebelumnya berbelit dan memakan banyak waktu.
- 2) Dirancang dengan teknologi informasi berbasis website, sehingga dapat diakses menggunakan browser atau peramban dari komputer atau gadget.

Manfaat:

- 1) Membantu memudahkan tugas dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam proses verifikasi dan validasi data warga kurang mampu yang meninggal dunia, yang akan dimasukkan ke dalam program Santunan Kematian.
- 2) Memudahkan masyarakat dalam mendapatkan Akta Kematian terutama untuk warga kurang mampu.

2. Langkah Kerja

a. Perencanaan, mempersiapkan perencanaan yang berkaitan dengan mengimplementasikan KEPAK SANTUN (Fasilitas Infrastruktur, Tenaga Kerja, dan sebagainya). Serta mempersiapkan perencanaan kerjasama antara Disdukcapil dengan Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk dapat melakukan penerbitan Akta Kematian bagi warga kurang mampu yang meninggal menerima santunan kematian.

b. Analisa, proses pencarian kebutuhan diintensifkan dan difokuskan pada aplikasi KEPAK SANTUN. Kemudian analisa bentuk prosedur yang terjadi pada layanan KEPAK SANTUN.

c. Perancangan, proses merepresentasikan rancangan aplikasi berupa blueprint untuk aplikasi KEPAK SANTUN. Juga merancang aplikasi yang akan dibuat berdasarkan atau berbasis apa aplikasi tersebut.

d. Implementasi, menjalankan kerjasama dengan Dinas Sosial Kota Pekanbaru, untuk menerbitkan Akta Kematian untuk warga kurang mampu penerima santunan kematian. Serta mengimplementasikan layanan KEPAK SANTUN, dan aplikasinya yang dibuat berbasis web.

e. **Pemeliharaan**, memelihara aplikasi KEPAK SANTUN, termasuk juga pengembangan, dan penambahan fitur-fitur lainnya yang dapat meningkatkan kualitas aplikasi ini.

3. Timeline dan Pelaksanaan

No	Tahapan	Tahun 2023		
		Januari	Febuari	Maret
1	Perencanaan			
2	Analisa			
3	Perancangan			
4	Implementasi			
5	Pemeliharaan			

4. Strategi Pencapaian KEPAK SANTUN

Dari sekian banyak strategi yang ada dan berdasarkan tujuan dari visi misi yang telah ditetapkan sebelumnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merumuskan strategi:

- a. Memberikan penyebaran informasi kepada masyarakat melalui berbagai cara, seperti informasi dari media sosial, artikel berita, portal situs web, dan sebagainya supaya masyarakat mengetahui layanan KEPAK SANTUN. Supaya warga penerima santunan kematian dapat mengajukan pengurusan supaya dapat menerbitkan Akta Kematian dan diserahkan secara langsung kepada pihak keluarga warga yang meninggal dunia melalui Dinas Sosial Kota Pekanbaru.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan KEPAK SANTUN supaya masyarakat dapat mengandalkan penggunaan layanan ini.

5. Target Peningkatan KEPAK SANTUN

- a. Percepatan penyelesaian pengurusan penerbitan Akta Kematian untuk warga kurang mampu yang meninggal dunia berstatus sebagai penerima santunan kematian di Kota Pekanbaru melalui layanan KEPAK SANTUN.

Pekanbaru, 26 Desember 2022

Kepala Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan
Sipil
Kota Pekanbaru,



**Hj. IRMA NOVRITA, S.Sos.,
M.Si.**

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681109 198909 2 001